RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT DINASTI MAHAKAM JAYA

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT DINASTI MAHAKAM JAYA
2. Alamat Kantor : Jl. H. Bakran No. 25 RT. 36 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur
3. SK PKKNK : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/63/Kpts/PKKNK/DK-II/2022 tanggal 17 Juni 2022
4. Target PKKNK : Tahun 2022/2023 seluas 1.241 Hektar
5. Lokasi PKKNK : APL IUP Kelapa Sawit PT Kaltim Hijau Makmur di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Syachrani Idjam HM, SE
   - Direktur : Muslim Zazali
   - Direktur : Hartawan Pane
   - Direktur : Farid Ridwan
   - Komisaris Utama : Achmad Syaif
   - Komisaris : Muhamad
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Dedi Junaidi, email dedi22772@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Lapangan PT Dinasti Mahakam Jaya di Kab. Kutai Barat
- Waktu : 15 Juli 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Kantor dan Areal PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya di Kab. Kutai Barat
- Waktu : 15 - 17 Juli 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor Lapangan PT Dinasti Mahakam Jaya di Kab. Kutai Barat
- Waktu : 18 Juli 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 Juli 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Dinasti Mahakam Jaya adalah sebagai berikut :
  a. PT Dinasti Mahakam Jaya telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Kepada PT Dinasti Mahakam Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK PT Dinasti Mahakam Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK PT Dinasti Mahakam Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK PT Dinasti Mahakam Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK PT Dinasti Mahakam Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Dokumen rencana PKKNK/ IPK (survey potensi) yang dimiliki PT Dinasti Mahakam Jaya (PT DMJ) tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai peraturan yang berlaku (Permen LHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 Lampiran XVII terkait PKKNK). ➢ Rencana PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya tersebut berada pada APL IUP Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Kaltim Hijau Makmur seluas ± 1.241 Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Joko Istanto, SP, M.Si / NIP. 19750807 200003 1 003) dan berlaku selama 1 tahun s.d. 16 Juni 2023. ➢ Berdasarkan SK PKKNK diverifikasi potensi pemanfaatan kayu yaitu sebanyak 39.749 batang dengan volume 15.285,21 m3. ➢ PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin PKKNK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.252 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Kaltim Hijau Makmur di Kampung Anan Jaya, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. ➢ Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Bpk. Farid Ridwan selaku bagian

			legal, diperoleh informasi terdapat perubahan luas dari awal 1.252 Ha menjadi 1.241 Ha disebabkan oleh arahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Persetujuan PKKNK yaitu melaksanakan penataan batas blok tebangan PKKNK dan khususnya pada areal yang berhimpitan dengan Kawasan hutan (HP) agar dibuat areal pengaman (*buffer*). Sesuai arahan tersebut PT Dinasti Mahakam Jaya membuat zona pengaman (buffer) guna menghindari over luasan areal yang berbatasan sehingga harus mengurangi luasan areal dan mengurangi jumlah tebangan dengan mengeluarkan semua jenis kayu yang terdapat pada zona buffer tersebut dan mengeluarkan jenis kayu dilindungi. Adapun luasan areal yang berkurang dengan adanya buffer menjadi ± 1.241 hektar. ➢ Terdapat GANISPH Canhut atas nama nama Deviyana dengan No. Register : 01210013627 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda (Erwan Sudaryanto), dengan No. 110122036 tanggal 14 Januari 2022, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 15 April 2021 s.d 15 April 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 14 Januari 2022 s.d 6 April 2022.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK PT Dinasti Mahakam Jaya merupakan PKKNK pada APL yang berbeda dengan pemegang izin usaha yaitu PT Kaltim Hijau Makmur.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dinasti Mahakam Jaya selaku pemegang PKKNK berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Kaltim Hijau Makmur di Kabupaten Kutai Barat (pemegang PKKNK berbeda dengan pemegang izin usaha). Dokumen perizinan perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Hijau Makmur telah diverifikasi dan diketahui seperti berikut. - PT Kaltim Hijau Makmur telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Barat No. 525.29/K.69/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kaltim Hijau Makmur dan dilampiri peta yang sudah disahkan dengan skala 1 : 150.000 dan lokasinya berada pada areal APL. - PT Kaltim Hijau Makmur telah memiliki telah memiliki Izin Pembukaan Lahan seluas ± 1.266 hektar berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Barat No. 503/84/DPMPTSP-III.SP/IX/2021 tanggal 16 September 2021 dan dilampiri peta yang sudah disahkan dengan skala 1 : 50.000.. - Terdapat dokumen lingkungan berupa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL & RPL) yang telah mendapatkan pengesahan Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Barat melalui SK No. 666.5/K.781a/2012 tanggal 4 Oktober 2012. - Dokumen Legalitas Perusahaan PT Kaltim Hijau Makmur terdiri dari : a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 55 tanggal 27 Maret 2012 oleh Notaris Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH di Jakarta ;

			b. Akta Perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 77 tanggal 24 Oktober 2013 oleh Notaris Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH di Jakarta. c. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120016112077 yang ditetapkan tanggal 27 November 2019. d. NPWP No. 03.223.633.3-015.000 Sedangkan dokumen legalitas perusahaan PT Dinasti Mahakam Jaya seperti berikut : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2019 oleh Notaris Khairu Subhan, SH di Samarinda. Terdaftar di Kemenhumham RI Nomor : AHU-0058453-AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 6 November 2019. - Akta Perubahan Terakhir Nomor 64 tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Khairu Subhan, SH di Samarinda. Terdaftar di Kemenhumham RI dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0058453-AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2022 sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dinasti Mahakam Jaya dari Kemenhumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0012568 tanggal 17 Mei 2022. - Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120214110176 yang diterbitkan tanggal 7 November 2019. - NPWP No. 93.187.959.7-741.000
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Kaltim Hijau Makmur pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal PKKNK yang dimohon oleh PT Dinasti Mahakam Jaya seluas ± 1.241 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Kaltim Hijau Makmur yang berada di Areal Penggunaan Lain. Terdapat Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Pemanfataan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) PT Dinasti Mahakam Jaya di Areal Perkebunan PT Kaltim Hijau Makmur di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang di ditandatangani oleh Tim Perwakilan PT DMJ (Sofian Noor dan Hairullah) dan Tim Peninjau Lapangan dari Dishut Prov. Kaltim (Doni Fahroni, S.Hut, M.Si, Suharyono, S.Hut, Hj. Salasiyah, S.E, Sofyan Noor dan Imesla Hatna, S.Hut) tertanggal 18 Desember 2021. Berdasarkan BA tersebut di verifikasi sebagai berikut : - Berdasarkan surat permohonan dan hasil perhitungan secara digital terhadap data *shapefile* (.shp) areal yang dimohon seluas ± 1.266 Ha setelah tumpangsusun dengan Izin Pembukaan Lahan dan Peta Bidang Tanah PT Kaltim Hijau Makmur diperoleh luasan yang clear seluas ± 1.252 Ha terdiri dari 1 (satu) blok yang secara administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Bentian, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; - Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9416/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 6 November 2019, areal yang dimohon seluruhnya berada pada

			Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.252 Ha yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH); - Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tanggal 1 September 2021, areal yang dimohon tersebut seluas ± 1.252 Ha tidak berada di dalam areal Indikatof TORA Revisi V; - Berdasarkan Peta Hasil Drone liputan tanggal 13 September 2021, penutupan lahan pada areal yang dimohon seluas ±1.252 Ha, terdiri dari : a) Hutan Sekunder seluas ± 1.092 Ha b) Belukar seluas ± 40 Ha c) Semak seluas ± 90 Ha d) Tanah Terbuka/ Ladang seluas ± 30 Ha Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Bpk. Farid Ridwan selaku bagian legal, diperoleh informasi terdapat perubahan luas dari awal 1.252 Ha menjadi 1.241 Ha disebabkan oleh arahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Persetujuan PKKNK yaitu melaksanakan penataan batas blok tebangan PKKNK dan khususnya pada areal yang berhimpitan dengan Kawasan hutan (HP) agar dibuat areal pengaman (*buffer*). Sesuai arahan tersebut PT Dinasti Mahakam Jaya membuat zona pengaman (buffer) guna menghindari over luasan areal yang berbatasan sehingga harus mengurangi luasan areal dan mengurangi jumlah tebangan dengan mengeluarkan semua jenis kayu yang terdapat pada zona buffer tersebut dan mengeluarkan jenis kayu dilindungi. Adapun luasan areal yang berkurang dengan adanya buffer menjadi ± 1.241 hektar.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil verifikasi Peta PKKNK An. PT Dinasti Mahakam Jaya seluas ± 1.241 Ha Skala 1 : 25.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa letak lokasi PKKNK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Kaltim Hijau Makmur. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat Avenza Maps menunjukkan bahwa batas lokasi PKKNK sesuai dengan Peta PKKNK An. PT Dinasti Mahakam Jaya seluas ± 1.241 Ha.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK PT Dinasti Mahakam Jaya bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK PT Dinasti Mahakam Jaya bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Rencana penebangan PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2022/2023 dengan terget luas = 1.241 hektar dan total volume = 15.285,21 m3 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 522.110.1/63/Kpts/PKKNK/DK-II/2022 tanggal 17 Juni 2022. Dokumen rencana penebangan yang terinput di SIPUHH yaitu rencana tebang tahun 2022/2023 seluas 1.241 hektar dengan target volume 15.285,21 m3.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Dinasti Mahakam Jaya telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Dinasti Mahakam Jaya menunjuk Sdr. Sunan sebagai Operator SIPUHH berdasarkan Surat Keterangan No. 03/SK-DMJ/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Blok PKKNK/ IPK Tahun 2022/2023 PT Dinasti Mahakam Jaya memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Deviyana, Nomor Register : 01210013627. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 6 April 2022 dan ditanda tangani oleh Pelaksana Timber Cruising atas nama Deviyana dan diketahui oleh Syachrani Idjam HM, SE (Kuasa Direktur PT Dinasti Mahakam Jaya) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.252 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Surat Pernyataan, dibuat tanggal 6 April 2022 dan ditanda tangani oleh GANISPH CANHUT (Deviyana/ No. Reg. 01210013627) dan diketahui oleh Syachrani Idjam HM, SE (Kuasa Direktur PT Dinasti Mahakam Jaya). - Pakta Integritas, dibuat tanggal 6 April 2022 dan ditanda tangani oleh GANISPH-CANHUT (Deviyana/ No. Reg. 01210013627) dan diketahui oleh Syachrani Idjam HM, SE (Kuasa Direktur PT Dinasti Mahakam Jaya). - PT Dinasti Mahakam Jaya telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022/2023 seluas ± 1.252 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820220606856825 tanggal bayar 7 Juni 2022 sebesar USD $ 34.379,53 untuk DR, dengan NTPN FE94655DEMQSIFJP dibayarkan melalui Bank Negara Indonesiai ; b) Kode Billing 820220606856849 tanggal bayar 7 Juni 2022 sebesar Rp 220.730.360 untuk PSDH, dengan NTPN F90098N3E14E6FKH dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia. 2) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa barcode dan label warna merah yang berisi Nomor Pohon, Petak, Jenis Pohon dan Diameter Pohon.
4.	Verifier	:	Dokumen produksi kayu (LHP)

	2.1.3.b		
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP atas Rencana Tebang Tahun 2022/2023 PT Dinasti Mahakam Jaya sampai dengan waktu audit tanggal 17 Juli 2022 yaitu NIHIL. b) PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki GANISPH PKB-R An. Yani Maraya dengan No. Register 04210009984 dan ditunjuk sebagai P2LHP melalui SK Dirut PT DMJ No. 05/Kptsn-PLHP/DMJ/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022. c) Tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan belum terdapat LHP.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan PKKNK/ IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta PKKNK Tahun 2022/2023 seluas 1.241 Hektar. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan PKKNK, PT Dinasti Mahakam Jaya belum melakukan kegiatan penebangan, baru proses pembuatan jalan. Lokasi PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya telah sesuai dengan izin yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 17 Juli 2022) PT Dinasti Mahakam Jaya belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan, sehingga belum terdapat tagihan/ SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan. Namun demikian Unit Manajemen PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP : - PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Dinasti Mahakam Jaya memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH Dokumen SPP DR dan PSDH akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 17 Juli 2022) PT Dinasti Mahakam Jaya belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH. Namun demikian Unit Manajemen PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor, diantaranya : - PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP.

			- PT Dinasti Mahakam Jaya memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, termasuk Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ SPP DR dan PSDH.
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 17 Juli 2022) PT Dinasti Mahakam Jaya belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti Penerimaan Negara atas SPP DR dan PSDH. Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 17 Juli 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan. b) PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Yani Maraya dengan No. Register 04210009984 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK Dirut PT DMJ No. 06/Kptsn-PLHP/DMJ/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 17 Juli 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan. b) PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Yani Maraya dengan No. Register 04210009984 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK Dirut PT DMJ No. 06/Kptsn-PLHP/DMJ/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2022/2023 BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Dinasti Mahakam Jaya telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dokumen : 01/SOP-DMJ/2022 dan terbit Juli 2022. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Maskur sesuai Surat Direktur Utama PT DMJ tanggal 17 Juni 2022.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dinasti Mahakam Jaya telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja PT Dinasti Mahakam Jaya yaitu periode bulan Januari s/d Juni 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Maskur (Pelaksana K3) dan diketahui oleh Syachrani Idjam HM, SE (Direktur Utama). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dinasti Mahakam Jaya tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 12 (dua belas) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Hendra Yuspita dengan posisi sebagai Accounting yang lahir di Kandangan pada tanggal 14 Juni 1995 dan masuk kerja awal menjadi karyawan pada tanggal 1 Januari 2022, saat berusia 26 tahun 7 bulan.

Samarinda, 2 Agustus 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur